

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH PACAR
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
TILAMUTA NOMOR :53/PID.SUS/2019/PN.TMT)**

Oleh :

ANDERWATI MAKU

NIM: H.11.16.193

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATASATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH PACAR
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
TILAMUTA NOMOR :53/PID.SUS/2019/PN.TMT)**

Oleh:

**ANDERWATI MAKU
NIM: H.11.16.193**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Setujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 04 April 2020**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


ALIYAS, SH.,MH
NIDN. 0918078301


SRI RAHAYU LESTARI PADE, SH.,MH
NIDN. 0918049004

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
YANG DI LAKUKAN OLEH PACAR

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor:
53/PID.SUS/2019/PN.TMT)

OLEH:
ANDERWATI MAKU
NIM :H.11.16.193

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal **22 APRIL 2020**
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|---------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Haritsa, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Aliyas S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Sri Rahayu Lestari Pade, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan gelar yang telah diproses karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 22 April 2020

Yang membuat pernyataan



ANDERWATI MAKU

H11.16.193

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Analisis Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang Dilakukan Pacar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 53/PID.SUS/2019/PN.TMT), sesuai dengan yang direncanakan. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

- Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
- DR.Abdul Gaffar Latjoke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
- DR. Rusmulyadi, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- DR. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- Aliyas, SH.,MH, selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitianini.
- Sri Rahayu Lestari Pade, SH.,MH, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitianini.

- Bapak Suryaman., SH, selaku Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta yang telah membantu penulis dalam pengambilan data lapangan.
- Ayah saya Anwar Maku yang telah membantu mendukung saya.
- Ibu saya Dewi Saidi S.AP yang telah membantu mendukung saya.
- Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan usulan penelitian ini.
- Ucapan terima kasih kepada keluarga saya yang telah membantu mendukung saya.
- Kakak saya Ingrid S. Bawias, SH.,MH yang telah membantu pengambilan data lapangan.
- Teman-teman mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- Semua yang membantu penulis dalam penyelesaian usulan penelitian ini.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 22 April 2020



Anderwati Maku

ABSTRAK

ANDERWATI MAKU, NIM H11.16.193 judul “Analisis Hukum Tindak Pidana persetubuhan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Pacar (Studi Kasus Putusan pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.Tmt”. dibimbing oleh Aliyas., SH., MH dan Sri Rahayu Lestari Pade., SH., MH.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh pacar dalam Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT. (2) Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai pacar korban anak dalam Perkara Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang mempelajari studi dokumen, yang menggunakan berbagai data sekunder seperti undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penerapan hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh dalam penerapan unsur tindak pidana yang di langgar oleh terdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa di dakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan yang terbukti dalam fakta di persidangan yakni Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Akan tetapi, dalam putusan terdapat kekeliruan putusan hakim yakni Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang seharusnya unsur pasal persetubuhan yakni pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak bukanlah Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. (2) Hakim dalam pertimbangannya tidak terkait surat dakwaan penuntut umum. Selain itu hakim juga kurang teliti dan cermat dalam melihat kekeliruan yang terdapat dalam dakwaan dan tuntutan sehingga tetap menjatuhkan putusan.

Kata Kunci : Oleh pacar persetubuhan terhadap anak.

ABSTRACT

ANDERWATI MAKU, NIM H11.16.193 title "*Legal Analysis of Sexual Crimes Against Children conducted by Boyfriends (Case Study of Tilamuta District Court Decision Number: 53 / Pid.Sus / 2019 / PN.Tmt*", guided by Aliyas., SH., MH and Sri Rahayu Lestari Pade., SH., MH.

This study aims to: (1) To find out how the application of the law against the crime of sexual intercourse with a child committed by a boyfriend in Decision Number: 53 / Pid.Sus / 2019 / PN.TMT. (2) To find out what are the Judges' considerations in passing the verdict on the defendant as the girlfriend of a child victim in Criminal Case Number: 53 / Pid.Sus / 2019 / PN.TMT.

This research uses normative legal research method which is a library research which studies document studies, which uses various secondary data such as laws, court decisions, legal theories.

The results of this study indicate that: (1) The application of the law of sexual intercourse against a child committed by the application of the element of a criminal offense violated by the defendant is principally that the defendant charged with sexual intercourse and sexual abuse is proven in the facts in the trial, namely Article 81 paragraph (1) Child Protection Act. However, in the verdict there is a mistake of the judge's ruling namely Article 82 paragraph (1) of the Jo Child Protection Act. Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code, which should be an element of the article of intercourse, namely article 81 paragraph (1) of the Child Protection Act is not Article 82 paragraph (1) of the Child Protection Act. (2) The judge in his consideration is not related to the public prosecutor's indictment. In addition, the judge was also not thorough and careful in seeing the errors contained in the charges and claims so that they still handed down the verdict.

Keywords: By a boyfriend intercourse of a child.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Tindak Pidana	8
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	9
2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	10

2.2. Persetubuhan Terhadap Anak Menurut Ketentuan Pidana.....	12
2.2.1. Pengertian dan Istilah Persetubuhan.....	12
2.2.2. Persetubuhan Anak Menurut KUHP.....	14
2.2.3. Persetubuhan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.....	15
2.3. Pengertian Anak	18
2.4 Teori Penegakan Hukum	21
2.5 Teori Pidana	23
2.6. Kerangka Pikir.....	25
2.7. Definisi Operasional	26
BAB III. METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Objek Penelitian	28
3.3 Pendekatan Penelitian.....	28
3.3.1. Pendekatan Undang-Undang.....	28
3.3.2. Pendekatan Kasus.....	28
3.4 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	39
3.4.1. Bahan Hukum Primer.....	29
3.4.2. Bahan Hukum Sekunder.....	30
3.4.3. Bahan Hukum Tertier.....	30
3.5 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	30

3.6 Teknik Analisis Bahan Hukum	31
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Penerapan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anakyang dilakukan oleh pacar dalam Putusan Nomor :53/Pid.Sus/2019/PN.TMT	32
4.1.1. Posisi Kasus	32
4.1.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	36
4.1.3. Persetubuhan dengan paksaan	37
4.1.4. Persetubuhan dengan tipu muslihat	40
4.2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pacar korban sebagai pelaku kejahatan persetubuhan didalam perkara pidana nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT	45
4.2.1. Pertimbangan Hakim	45
4.2.2. Pertimbangan Yuridis	48
4.2.3. Pertimbangan Sosiologis	50
BAB. V PENUTUP.....	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak individu sebagai manusia seutuhnya untuk di lindungi oleh Undang-Undang.¹ Maka di berikan hak yang sama dengan orang dewasa. Peran strategis anak-anak dapat menyentuh sisi kehidupan bangsa dan negara, di mana berbicara tentang perlindungan anak tidak hanya berbicara tentang anak yang dalam studi psikologis, pedagogis atau sosiologis, lebih dari itu, berbicara tentang perlindungan anak berarti berbicara tentang kelangsungan hidup dari sebuah komunitas, berbicara tentang masa depan bangsa. Sehingga perlindungan terhadap anak merupakan jaminan demi hak dan kewajiban mereka sehingga bisa tumbuh serta berkembang dan dapat berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat setiap manusia serta mendapatkan perlindungan dari segala tindak kekerasan.²

Upaya dari negara untuk melindungi anak secara responsif dan progresif adalah pemerintah menetapkan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan diubah ke tingkat yang sama dengan konstitusi, Amendemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) berbunyi:

¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak. 2014. Bandung : Fokus Media

²Panca Hutagalung. DKK, Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1201K/Pid.Sus/2009), USU Law Journal, Vol 2. No. 2, Tahun 2014, hal: 62

”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan terhadap anak adalah segala bentuk usaha untuk menciptakan kondisi sehingga anak mendapatkan hak dan kewajiban mereka untuk berkembang dan tumbuh baik secara mental maupun fisik sosial.³

Meskipun perlindungan terhadap anak sudah di tempatkan pada tingkat tertinggi tapi tetap saja tindak kejahatan yang menjadikan anak sebagai korban tetaplah terjadi dan semakin meningkat seperti penyiksaan, pengabaian, diskriminasi, pelecehan seksual, hubungan seksual dengan pemerkosaan anak-anak yang menempati urutan pertama dalam berita nasional. Angka kejahatan seksual anak semakin tinggi, anak-anak terkesan sebagai barang produksi cocok untuk dikonsumsi bagi pelaku kejahatan seksual. Eskalasi tindakan hubungan intim terhadap anak-anak diduga karena pengaruh jejaring sosial, situs-situs porno melalui internet, pornografi, dan gaya hidup hippikal dan permisif, tetapi ada satu pendapat yang setidaknya tidak dapat dibantah ke tingkat kebenaran bahwa para korban sendiri adalah faktor kriminogen (berkontribusi terhadap penyebab terjadinya kejahatan dalam bentuk hubungan seksual) atau dalam perspektif viktimologi sering disebut *victim precipitation*.⁴

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018, Komnas Perempuan mencatat telah terjadi peningkatan Kekerasan sebesar 74% ditahun 2017. Kekerasan terhadap perempuan dalam Domain

³*Ibid*, hal. 63

⁴*Ibid*, hlm. 64

Publik atau Komunitas adalah Kekerasan Seksual yaitu Pelecehan Seksual (911), Pelecehan Seksual (704) dan Pemerkosaan (699). Sementara itu ada 343 kasus hubungan intim. Adapun kekerasan di bidang hubungan pribadi, kekerasan terhadap istri (KTI) menempati urutan pertama dalam 5.167 kasus (54%), diikuti oleh kekerasan dalam 1.873 kasus (19%), kekerasan terhadap anak perempuan dalam 2.227 kasus (23%) dan sisanya dalam kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Tingginya tingkat kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2018 CATAHU menunjukkan bahwa menjadi seorang gadis di rumah bukan lagi hal yang aman karena di antara mereka sering mengalami Kekerasan Seksual.⁵

Secara spesifik di Indonesia tidak mengatur kekerasan seksual dalam pacaran. Hal tersebut disebabkan kondisi pacaran masa kini yang identic dengan aktivitas seksual yang mengabaikan harga diri seorang, maka perbuatan tersebut di pandang tidak sesuai dengan norma-norma.⁶ Meskipun dalam KUHP tidak ada istilah pacaran, ini tidak berarti bahwa masalah ini tidak diatur dalam KUHP. Perlindungan korban kekerasan seksual dalam pacaran yang dilakukan terhadap anak di bawah umur meskipun dilakukan atas dasar suka dan suka (dalam hubungan pacaran) dapat dijerat dengan Pasal 81 Ayat (2) jo. Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

⁵Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018: hal. 1

⁶Dyah Prita Wardani dan Yossy Setyanawati. 2015. Jurnal Serambu Hukum. Tinjauan viktimologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekekrasan Dalam Pacaran. Vol. 08 No.02, Tahun 2015, Hal.

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan *oranglain*, dipidana dengan penjara 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000; (enam puluh juta rupiah)”.

Selanjutnya, seseorang yang melakukan tindakan persetubuhan terhadap anak bisa dituntut dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memuat sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000; (enam puluh juta rupiah)”.

Sejauh ini, kejahatan yang dikenakan pada pelaku persetubuhan tidak memadai jika dibandingkan dengan tindak kejahatan para pelaku. Peradilan di Indonesia tidak sepenuhnya menjamin perlindungan anak. Dalam tahap pemeriksaan terhadap korban seperti pemaksaan hubungan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan hak dari korban.

Kaitannya dengan tindak kejahatankesusilaan (persetubuhan) yang dilakukan oleh pacar (kekasih) terhadap anak dalam Keputusan Perkara Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT, dalam perkara tersebut seorang pria melakukan kekerasan seksual kepada seorang wanita (anak dibawah umur) yang adalah kekasihnya/pacarnya yang berakhir pada persetubuhan yang dilakukan Terdakwa HAMID LABUAYA Alias KUDE umur 19 Tahun yang dilakukan kepada korban anak bernama SERLIN ADAM Alias Lilin berusia 15 tahun.

Dimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan jenis alternative tindakan terdakwa diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kemudian dalam tuntutan, Penuntut Umum memilih Pasal 81 Ayat (1) dari Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai pertimbangan adalah fakta dalam persidangan beserta unsur-unsur pasal yang digariskan dengan hukuman 7 Tahun 6 Bulan. Namun dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan secara berbeda dengan memilih Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan menghukum terdakwa 7 tahun 6 bulan penjara.

Hakim dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan dua hal yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan filosofis. Dan hakim juga membuat penilaian secara adil dan bijak untuk mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di masyarakat atas keputusannya tersebut. Demi tercapainya kepastian hukum hakim harus menegakkan peraturan berdasarkan *Fiat Justitia et perezat mundus* (bahkan jika dunia runtuh hukum harus ditegakkan).

Untuk pertimbangan sosiologisnya hakim harus lebih melihat kepada manfaat dari keputusan yang diambil.

Jika dalam memutuskan suatu kasus dan harus mempertimbangkan apa yang dilakukan seseorang karna kejahatannya maka hakim harus berdasar pada keyakinanya dan tidak berdasar pada bukti materil yang ada. Poinnya bisa ditemukan pada pertimbangan hukum yang dapat di pergunakan oleh hakim. Pertimbangan hukum adalah dasar untuk argumen hakim dalam memutuskan suatu kasus. Jika argumen hukum salah dan tidak patut (*poper*), maka orang dapat menilai bahwa putusannya salah dan tidak adil. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin lembaga yudisial yang seharusnya menjadi gerbang keadilan, malah akan menjadi tempat ketidak adilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “analisis hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh pacar (studi kasus putusan pengadilan negeri tilamuta nomor : 53/pid.sus/2019/pn.tmt)”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh pacar dalam Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pacar korban sebagai pelaku kejahatan persetubuhan didalam perkara pidana nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka peniliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengkaji dan mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh pacar dalam Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT.
2. Mengkaji dan mengetahui apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai pacar korban anak dalam Perkara Pidana Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pengetahuan tentang hukum terlebih pada penerapan putusan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan kasus persetubuhan yang dilakukan oleh pacar terhadap anak dibawah umur;
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau sumber bagi para calon sarjana hukum yang nanti akan melakukan penelitian yang sama dengan peneliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Bisa memberikan pengetahuan kepada peneliti dalam hal ruang lingkup kasus yang diteliti.
- b. Peneliti bisa mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik adalah pemahaman dasar dalam aturan pidana. pembentukan hukum telah memakai kata *strafbaar feit* sebagai sesuatu yang dikenal sebagai "tindak pidana" , dalam aturan positif hukum Indonesia dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu tidak memberikan sebuah penjelasan dengan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. maka muncullah dalam di setiap doktrin yang di berikan oleh para ahli tentang apa itu *strafbaar feit*.⁷

Hazewinkel-Suringa adalah “suatu perilaku yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.⁸

Menurut Simons *strafbaar feit* adalah “kelakuan yang di ancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, beliau berkata : *strafbaar feit* itu dilakukan, bukan kelakuan saja, tetapi terdiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat)”.⁹

⁷ P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*: Jakarta timur, Sinar Grafika, hal. 179

⁸ *Ibid*, hal. 180.

⁹ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*,: Jakarta, Rineka cipta, hal. 61-62.

Kejahatan adalah sebuah perbuatan pidana dan dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. kejahatan atau perbuatan pidana dalam aturan hukum adalah sebuah tindakan yang melanggar aturan yang dilakukan oleh yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya "subjek tindakan kriminal".

Dari pengertian yang di jabarkan diatas dalam hal komposisi sebuah kalimat yang berbeda dan mengandung pengertian dan tujuan yang sama bisa disimpulkan sebagai *strafbaar feit* (Tindak pidana) adalah tindakan yang dapat merugikan orang lain yang perbuatannya diancam dengan hukuman pidana bagi siapapun yang melakukannya.

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Selain definisi tindak pidana oleh beberapa ahli di atas, unsur-unsur tindak pidana lebih fokus pada penjabaran pelanggaran. Dalam menggambarkan perumusan pelanggaran dalam unsur-unsurnya, yang pertama dibahas adalah "tindakan manusia", yang setiap orang telah melakukan tindakan yang dilarang oleh aturan hukum. Setiap orang yang melanggar aturan pidana yang terkandung dalam KUHP pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua unsur yang terdiri dari unsur subyektif dan objektif.¹⁰

Adapun yang menjadi unsur subyektifnya adalah segala sesuatu yang melekat pada diri pelaku atau terkait dengan pelaku. Asas

¹⁰*Ibid*, hal. 192.

hukum pidana menyatakan “Tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Selanjutnya unsur subyektif dari kejahatan adalah:

1. Disengaja maupun tidak disengaja;
2. Adanya percobaan;
3. Adanya niat, seperti pemerkosaan, pembunuhan dan pencurian;
4. Direncanakan terlebih dahulu, cara bagaimana melakukannya;
5. Dapat dipertanggungjawabkan;

Sedangkan unsur objektif adalah unsur keadaan dimana pelaku harus melakukan perbuatannya tersebut. Unsur objektif dari kejahatan adalah¹¹ :

1. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid* ;
2. Akibat atau *resulf* ;
3. Keadaan atau *circumstances* ;

Semua unsur yang ada dalam kedua unsur tersebut merupakan suatu yang berkaitan satu sama lain. Yang artinya jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa bisa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.

Tindak Kejahatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Dalam KUHP, yakni kejahatan terkandung dalam buku II dan pelanggaran terkandung dalam buku III;

¹¹*Loc-cit.* hal. 192

2. Menurut perumusannya, ada perbedaan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil;
3. Dalam bentuk kesalahan, dibedakan menjadi tindakan kriminal yang disengaja dan tindakan kriminal yang tidak disengaja;
4. Dari jenis tindakan, juga dibedakan antara tindak pidana komisi atau sesuatu yang dilakukan secara aktif dan tindak pidana omisi secara pasif;
5. Menurut waktu dan periode terjadinya kejahatan, dibedakan antara tindakan kriminal yang dilakukan secara instan dan tindakan kriminal yang dilakukan atau berlangsung lama atau berlanjut;
6. Dalam sumbernya bisa dibedakan delik umum dan delik khusus;
7. Dari sudut pandang subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana communia atau yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana propia atau dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu;
8. Dalam tindakanya apakah pengaduan diperlukan atau tidak dalam hal penuntutan, itu dibedakan tindakan kriminal bukan aduan dan tindakan kriminal aduan;
9. Berdasarkan beratnya hukuman pidana, dapat dibedakan pidana pokok dan pidana tambahan;
10. Dalam kepentingan hukum, tindakan kriminal tanpa batas digabungkan dengan kepentingan hukum yang dilindungi,

misalnya: tindakan kriminal terhadap jiwa dan raga, properti, tindak pidana pemalsuan, kejahatan terhadap nama baik, kesopanan, dan lain-lain;

11. Dalam sudut pandang tindakan untuk menjadi pelanggaran dibedakan antara pelanggaran pidana tunggal dan kejahatan berantai;¹²

2.2. Persetubuhan Terhadap Anak Menurut Ketentuan Pidana

2.2.1. Pengertian dan Istilah Persetubuhan

Tindak pidana persetubuhan, perzinahan dan pencabulan merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Menurut Kamus Hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan masyarakat.¹³

Persetubuhan adalah campuran anggota genital pria dan wanita yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak, sehingga anggota pria (alat kelamin) harus memasukkan anggota wanita (alat kelamin), sehingga mengeluarkan air mani.¹⁴ Persetubuhan yang dimaksud diartikan sebagai tindakan suka dan suka tanpa paksaan / kekerasan sebagai lawan dari hubungan dengan paksaan / ancaman dan tanpa kemauan yang lebih dikenal sebagai pemerkosaan. Seks adalah

¹²Adami Chazawi. 2008, Pelajaran Hukum Pidana 1: Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, hal. 121-122.

¹³Soedarso.1992.*Kamus Hukum*:Jakarta.Rineka Cipta. hal. 64

¹⁴*Op-cit.* hal. 72

kejahatan (Tindak pidana) yang digolongkan sebagai kejahatan kesusilaan. Pelanggaran kesopanan adalah pelanggaran moral yang terkait dengan kesopanan¹⁵.

Hubungan intim sebagai pelanggaran terhadap nilai kesusilaan, di katakan sebagai pelanggaran hukum. Pemaksaan seksual dapat terjadi pada orang dewasa, tetapi juga dapat mempengaruhi anakyang masih di bawah umur. Pemilihan anak sebagai korban hubungan intim bisa disebabkan karena anak mudah dirayu dan dibujuk oleh godaan tertentu. Oleh karena itu anak-anak sering menjadi korban hubungan seksual dari pelaku dewasa.

Zina atau perzinahan adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap kemaluan maupun dubur (bukan kemaluan. Secara substansinya adalah sama yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang tidak melalui sebuah pernikahan.¹⁶

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pencabulan atau perbuatan cabul (*Ontuchtige handelingen*) dapat juga diartikan sebagai segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan

¹⁵Andi Hamzah. 2015. *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Edisi Ke-II)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 164

¹⁶Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam cetakan 1*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 6

dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainya yang dapat merangsang nafsu seksual.¹⁷

2.2.2. Persetubuhan Anak Menurut KUHP

Pelanggaran kekerasan kesusilaan dalam KUHP terdiri dari dua kelompok kriminal, yaitu kejahatan kesusilaan yang diatur dalam bab XIV Buku II KUHP dan Pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Bab VI dari Buku III. Kejahatan Kesopanan dalam Bab XIV Buku II diatur dalam Pasal 281 hingga Pasal 299 KUHP¹⁸. Namun, khusus untuk kejahatan hubungan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 287 ayat (1), pasal 290 ayat (3), pasal 293 ayat (3), pasal 294, pasal 295 KUHP yang pada dasarnya memuat:

Pasal 287 ayat (1)

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 290 ayat (3)

“Barangsiapa membujuk seorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 293 ayat (1)

“Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau

¹⁷ <https://www.kajianpustaka.com/2017/03/tindak-pidana-pencabulan-anak.html?l=1> di akses 30 juni 2020

¹⁸ *Ibid.* hal. 165

dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal 294 ayat (1)

“ barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahanya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 295

1. Diancam :

- 1) “Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun dengan bujangnya atau bawahanya yang belum cukup umur, dengan orang lain”;
- 2) “Dengan pidana penjara paling kama empat tahun barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain”.
2. “Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga”.

2.2.3. Persetujuan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam peraturan perundang-undangan memberikan hak dan berkewajiban sepenuhnya untuk perlindungan terhadap anak. Untuk kehidupan seorang anak berjalan maksimal dan normal, negara telah memberikan payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak. Khusus perlindungan anak korban persetubuhan (kekerasan seksual) diatur dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yang pada pokoknya memuat :

Pasal 81

1. “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan dengan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.
2. “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 82

“Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Namun dalam penerapannya adalah bahwa undang-undang ini belum diterapkan secara konsisten karena masih ada tumpang tindih antara undang-undang yang lain terkait dengan definisi anak, di samping banyaknya kejahatan terhadap anak-anak dalam masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak terjadi di kalangan masyarakat.

Khusus untuk perlindungan anak-anak korban hubungan seksual (kekerasan seksual), dalam Undang-Undang perlindungan anak

mengalami dua kali amandemen di dalam UU No.17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menetapkan aturan yang lebih ketat dengan menggunakan istilah "hubungan seksual" yang secara khusus terkandung dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2). dibandingkan dengan UU sebelumnya yakni UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penjelasan tentang larang tindak pidana terhadap anak-anak baik dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 76 E, yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul”. Penjelasan tentang sanksi pidana terhadap pelanggar anak dalam pasal 81 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- 1 “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah”).
- 2 “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
- 3 “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wal, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Perbedaannya terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yaitu penambahan pidana penjara 1/3 bagi pelaku yang merupakan orang tua, tenaga pendidik, pegasuh. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak disebutkan point tersebut hanya saja dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2.3. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa pada masa mendatang dan akan menggantikan pemimpin yang ada sekarang sebagai generasi tertua seharusnya mendapatkan perlakuan yang baik serta dapat tumbuh secara alami baik tumbuh secara spiritual fisik dan social yang baik. Anak-anak adalah pelopor yang memiliki potensi untuk dididik menjadi manusia dewasa yang intelektual, dapat diandalkan bagi bangsa di masa mendatang. Anak-anak merupakan sebagai aset untuk pembangunan nasional.¹⁹

Namun pemahaman anak masih merupakan masalah aktual dan seringkali mengarah pada perbedaan pendapat, salah satunya adalah berapa batas usia seseorang bisa disebut anak. Sistem hukum kami memiliki kriteria usia yang berbeda untuk anak-anak. Ini karena masing-masing undang-undang dan peraturan mengatur kriteria untuk anak secara terpisah dan membatasi

¹⁹Rafika Nur. 2017, *Sistem Peradilan Pidana Anak Upaya Pemenuhan Hak-Hak ABH*, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, hal. 2.

tindakan tertentu dan tujuan tertentu sehingga perumusan dalam berbagai undang-undang dan peraturan mengenai pemahaman anak tidak memberikan konsepsi yang jelas tentang anak.²⁰

Dalam berbagai undang-undang dan peraturan Indonesia, tidak ada peraturan ketat mengenai kriteria untuk anak-anak. Peraturan berbeda, kriteria berbeda untuk anak-anak. Dalam Hukum Adat adalah seseorang dikatakan belum dewasa ketika seseorang belum menikah dan berdiri sendiri belum lepas dari tanggung jawab orang tua. Hukum Islam menentukan bahwa anak di bawah umur bukanlah orang dewasa muda.

Zakariya Ahmad, mengatakan “dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tandalaki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri”.²¹ Menurut Hilman Hadikusuma “menarik batas antara anak belum dewasa dengan sudah dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataanya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, missalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, bedagang, dan sebaliknya, walaupun ia belum berwewenang kawin.”²²

Dalam berbagai undang-undang dan peraturan ada berbagai ketentuan yang mengatur anak-anak, ini dimotivasi oleh berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar untuk pertimbangan

²⁰*Ibid.* hal 12.

²¹Maidin Gultom. 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di indonesi*: Bandung, hal.31

²²*Ibid.* hal. 32

mengeluarkan undang-undang dan peraturan terkait yang berkaitan dengan kondisi dalam perlindungan anak..²³

Perbedaan pemahaman anak dalam undang-undang adalah sebagai berikut:

1. “Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan”.
2. “Anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan jika itu untuk kepentingan mereka”.
3. “Anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan seorang anak sebagai orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah”.
4. “Anak-anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak bahwa anak-anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, ditentukan bahwa usia dewasa tercapai lebih awal”.²⁴.

Di antara sekian banyak penjelasan umum mengenai definisi anak yang telah dikemukakan, dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan adalah pemahaman anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

²³*Ibid.* hal. 33

²⁴*Loc-cit.* Hal. 12

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan. Dimana dalam undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat manusia dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2.4. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum merupakan salah satu bentuk untuk mencapai keadilan, dimana dalam upaya tersebut diharapkan dapat memberikan apa yang menjadi dari tujuan hukum itu sendiri. Penegakan hukum merupakan penerapan dari norma yang berlaku dalam masyarakat yang apabila ada yang melanggar, harus diberikan sanksi yang berat sesuai apa yang diatur dalam undang-undang.²⁵

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²⁶

1. Penegakan hukum pidana secara keseluruhan adalah penegakan hukum yang bersandar pada apa yang diatur didalam KUHAP, dimana cara melakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan dan penyitaan segalanya harus sesuai dengan apa yang diatur. Selanjutnya adapun syarat yang menjadi dasar yaitu adanya pengaduan yang harus dilakukan jika hal tersebut merupakan tindakan yang masuk dalam delik aduan.

²⁵ Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. Hal.37

²⁶ *Ibid* hal. 39

2. Penegakan penuh, setelah ruang lingkup total penegakan hukum pidana berkurang area penegakan dalam penegakan hukum, penegakan hukum diharapkan untuk penegakan hukum maksimum.
3. Penegakan aktual, menurut Joseph Goldstein, penegakan penuh dianggap bukan harapan yang realistis, karena ada keterbatasan dalam bentuk waktu, personel, alat investigasi, dana dan sebagainya, yang semuanya mengarah pada perlunya keleluasaan dan kebijakan. Sisanya disebut penegakan aktual.

Sebagai proses sistemik, penegakan hukum pidana muncul sebagai aplikasi hukum pidana (aplikasi hukum pidana) yang melibatkan berbagai struktural dalam bentuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum harus dilihat dari 3 dimensi:²⁷

1. Penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem normatif (*sistem snormatif*) yakni merupakan penerapan seluruh peraturan hukum yang menggambarkan nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum pidana sebagai sistem administrasi (*sistem administrasi*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas.
3. Penerapan hukum pidana adalah sistem sosial (*social system*), yang artinya bahwa dalam mendefinisikan tindakan pidana memiliki berbagai aspek pemikiran yang harus diperhitungkan dalam kondisi masyarakat.

²⁷Soerjono Soekanto. 2004, *Fakto-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 42

2.5. Teori Pidana

1. Teori Absolut

Teori pidana dikenal dengan teori pembalasan, dimana setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah mendapatkan pembalasan. Ini sebagai bentuk pertanggung jawaban atas apa yang dilakukan oleh pelaku.²⁸ Negara mempunyai hak untuk menghukum siapa saja yang melakukan kejahatan, dimana setiap kejahatan merupakan sebuah perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman. Penjatuan hukuman bagi pelaku agar pelaku mendapatkan pendertitaan dan sebagai bentuk efek jera dari aturan hukum yang dilanggarnya.²⁹

2. Teori Relatif

Teori relatif merupakan teori yang menekankan pada setiap perbuatan pidana atau kejahatan merupakan sesuatu yang menggerakkan aturan untuk ditegakkan.³⁰ Sementara untuk kriminal merupakan suatu pencegahan terhadap kejahatan agar tercipta kedamaian dan ketertiban didalam masyarakat.³¹

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan antara penegakan hukum dan pemberian efek jera terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan.³²

²⁸ Adami Chazawi. 2009. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada. Hal. 157

²⁹ *Ibid* hal.158


³⁰ *Ibid* hal.161

³¹ *Ibid* hal.162

³² *Ibid* hal. 166

Karena pada umumnya masyarakat mengetahui bahwa pemberian efek jera bagi para pelaku merupakan sebuah keadilan yang harus ditegakkan agar tercipta masyarakat yang aman dan tertib.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Tindak Pidana adalah suatu tindakan yang melanggar aturan hukum yang didalamnya terdapat sanksi bagi pelaku.
2. Anak adalah seseorang yang dianggap belum mencapai usia 18 tahun.
3. Persetubuhan adalah hubungan intim antara laki-laki dan perempuan.
4. Perzinahan adalah hubungan intim di luar perkawinan.
5. Cabul adalah perbuatan asusila yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual.
6. Persetubuhan dengan paksaan adalah tindakan kekerasan memaksa seorang anak bersetubuh dengannya.
7. Persetubuhan dengan tipu muslihat adalah tindakan menyetubuhi anak dengan mengiming-imingi korban terlebih dahulu.
8. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan atas penerapan pasal dan fakta-fakta persidangan.
9. Pertimbangan sosiologi adalah pertimbangan hakim yang didasarkan atas hal-hal meringankan dan memberatkan terdakwa.
10. Pacaran adalah hubungan asmara antara si pelaku dengan si anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative atau penelitian doktrinal. Menurut Terry Hutchinson³³ mendefinisikan bahwa penelitian hukum doctrial adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan yang menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan kemungkinan memprediksi perkembangan di masa depan.

Penelitian hukum normatif, yang namanya adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau diserahkan hanya peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya.³⁴ Subjek penelitian adalah hukum yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau aturan yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan bagi perilaku setiap orang. Sehingga penelitian normaif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁵ Penelitian yang penulis pelajari dalam penelitian ini adalah

³³Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hal.35

³⁴Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-8. Jakarta:Grafindo Persada. Hal. 14

³⁵Abdulkadir Muhammad. 2004.*Hukum dan Penelitian Hukum*.Cetakan ke-1.Bandung:PT.Citra Aditya Bakti. Hal. 52

penelitian preskriptif, yang bermaksud memberikan argumen untuk hasil penelitian yang telah dilakukan.

3.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.Tmt tentang persetujuan terhadap anak yang dilakukan oleh pacar.

3.3 Pendekatan Penelitian

Terkait dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum, dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.³⁶ Dalam penelitian ini, pendekatan hukum (Pendekatan Undang-Undang) dan pendekatan kasus digunakan.

3.3.1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-Undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan memeriksa semua hukum dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.³⁷

3.3.2. Pendekatan kasus

Pendekatan Kasus (*The Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum permanen.³⁸

³⁶*Ibid.* Hal.53

³⁷*Loc-cit.* Hal.53

³⁸*Loc-cit.* Hal.53

3.4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibagi menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum, yaitu:

3.4.1. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang artinya otoritatif memiliki otoritas yang digunakan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, notulensi dalam pembuatan undang-undang dan keputusan hakim.³⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁹*Ibid.* Hal.141

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
9. Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN.Tmt.

3.4.2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung dalam penelitian ini yang dapat memberi penjelasan terhadap apa yang diteliti didalamnya seperti, buku, karya ilmiah, jurnal dan dokumen yang mengangkat persetubuhan terhadap anak yang akan digunakan sebagai bahan analisa.

3.4.3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, serta internet.

3.5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penerapan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis

dengan mempergunakan *contemt analisys*.⁴⁰ Teknik berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, arsip dan hasil penelitian lainnya baik berupa cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan putusan yang di analisis oleh penulis.

3.6. Teknik analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum penelitian merupakan kegiatan yang berupa telaah terhadap hasil pengolaan berupa bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberikan komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode analisi untuk jenis penelitian hukum normative berupa metode preskriptif yaitu metode analisi yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang objek yang di teliti apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum.⁴¹

⁴⁰*Ibid.* Hal.21

⁴¹*Ibid.* Hal.22

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh pacar dalam Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT.

4.1.1. Posisi Kasus

Berikut adalah uraian mengenai posisi kasus dalam perkara putusan No : 53/Pid.Sus/2019/PN.Tmt :

Identitas Terdakwa :

Nama	: HAMID LABUAYA alias KUDE
Tempat lahir	: Dulupi
Umur/Tanggal lahir	: 19 Tahun/ 8 Maret 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Pangi, Kec.Dulupi, Kab.Boalemo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMP (tidak tamat)

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Hamid Labuaya Alias Kude pada hari Kamis tanggal 21 maret 2019 sekitar 11.30 wita dan pada hari Selasa tanggal 28 maret 2019 sekitar 16.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Pondok kebun Desa pangi Kec.Dulupi, Kab.Boalemo

dan di rumah Lk. Hanis Latif di Desa Pangi, Kec.Dulupi, Kab.Boalemo atau setidaknya pada suatu wilayah yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau anak Korban Serlin Adam, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan kejadian tersebut diatas, awalnya ketika anak korban yang pada saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun atau setidaknya masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 7502-LU-24092013-00040 Tanggal 24 Septeber 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. Harys A. Pilomuno, M.Si sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, dimana perbuatan terdakwa di lakukan pertama kali pada hari kamis tanggal 21 maret 2019 sekitar pukul 19.30 wita saat itu saksi bersama dengan Indrawati Adam menuju di Desa Pangi untuk menemui teman mereka yang berada di Desa Pangi, setelah mereka berpamitan untuk pulang ke lahumbo dan menunggu bentor di pinggir jalan mereka bertemu dengan keluarga dari terdakwa yakni Mila berkata kepada saksi bahwa nanti terdakwa yang akan mengantar Serlin Adam pulang, kemudian terdakwa dating menghampiri dan berkata kepada Serlin Adam bahwa terdakwa ingin mandi dulu sebelum mengantar Serlin Adam pulang, setelah itu Serlin Adam dan Pr. Indrawati Adam menunggu terdakwa didekat rumah terdakwa tak lama kemudian terdakwa dating

menggunakan motor bersama temanya Yayan Bokingo setelah itu terdakwa menyuruh Serlin Adam untuk naik bersama terdakwa sehingga pada saat itu kami berboncengan 3 (Tiga) orang dan Pr. Indrawati Adam diantar pulang oleh teman dari terdakwa, kemudian pukul 11.30 wita namun saat itu Serlin Adam tidak di antar pulang melainkan di bawa ke sebuah kebun yang berada di Desa Pangi, saat itu Serlin Adam merasa takut dan terdakwa menarik Serlin Adam ke sebuah pondok yang ada dikebun tersebut setelah itu terdakwa langsung mendorong saksi hingga terbaring di pondok tersebut lalu terdakwa merayu Serlin Adam yang mana terdakwa saying dan cinta kepada Serlin Adam lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin melakukan persetubuhan dengan Serlin Adam namun Serlin Adam menolak tetapi terdakwa tetap memaksa dan langsung membuka celana yang Serlin Adam gunakan lalu pada saat itu Serlin Adam meminta tolong kepada Yayan Bokingo yang pada saat itu berada di pondok bersama namun Yayan Bokingo tidak menolong Serlin Adam sehingga Serlin Adam merontah-rontah namun terdakwa memegang kedua tangan Serlin Adam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu mencium bibir Serlin Adam dan setelah itu tangan kiri terdakwa meremas payudara Serlin Adam, kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluanya kedalam kemaluan Serlin Adam, saat itu Serlin Adam menangis dan merasakan sakit dan perih di bagian kemaluan Serlin Adam sekitar 15 menit terdakwa memasukkan kemaluanya kedalam kemaluan Serlin Adam, lalu Serlin Adam merasakan ada cairan yang

keluar dari kemaluan terdakwa, setelah Serlin Adam langsung memakai celana Serlin Adam dan di antar pulang oleh terdakwa.

Kejadian kedua yakni pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 16.30 wita di Desa Pangi, Ke.Dulupi, Kab.Boalemo tepatnya di rumah paman terdakwa pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dan tiba-tiba di kamar tersebut terdakwa kunci dan langsung mencium bibir Serlin Adam dan mencium bau alcohol dari mulut terdakwa setelah itu di kedua tangan terdakwa meramas kedua payudara Serlin Adam, lalu terdakwa berkata kepada Serlin Adam bahwa terdakwa ingin berhubungan badan sama seperti di pondok kemarin namun Serlin Adam menolak sehingga Serlin Adam mendorong terdakwa ketembok lalu Serlin Adam berteriak minta tolong lalu tak lama kemudian warga sekitar rumah tersebut datang dan saat itu Serlin Adam dan terdakwa di bawa ke rumah kepala Desa setelah itu menuju ke Polres Boalemo. Akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Er Repertum nomor : 800/01/RSTN/VISUM/IV/2019, Tanggal 04 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Zulkarnain Tambunan, M.ked, Sp.OG dokter pada rumah sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo dengan hasil pemeriksaan :

Dijumpai selaput darah tidak utuh arah robekan satu koma tiga koma lima koma enam koma tujuh koma sebelas titik.

Kesimpulan :

1. Selaput darah tidak utuh titik.
2. Kesan titik dua trauma benda tumpul titik.

4.1.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan posisi kasus di atas, terdakwa didakwa, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa dibawa ke pengadilan dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu : Pasal 81 Ayat (1) *jo* Pasal 76-D Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 64 Ayat 1 (KUHP); atau kedua : Pasal 82 Ayat (1) *jo* Pasal 76-E Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan apa yang terungkap pada persidangan, maka dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang bukti-bukti mengenai unsur-unsur tindak pidana yang diduga dalam bentuk alternatif, Jaksa Penuntut Umum memilih dakwaan dengan yang paling banyak menurut penuntut umum sesuai berdasarkan fakta persidangan yaitu Pasal 81 (1) *jo* Pasal 76-D UU No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “setiap Orang”
2. Unsur “dengan sengaja”
3. Unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.”
4. Unsur “yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”.

Hal-hal yang dilihat sebagai bentuk yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
2. Terdakwa merupakan pacar Anak korban yang seharusnya bertugas untuk menjaga dan melindungi anak korban.

Hal-hal yang di pandang sebagai bentuk meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta tidak berbelit-belit memberikan keterangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

4.1.3. Persetubuhan dengan paksaan

Paksaan dengan paksaan umumnya dikenal sebagai pemerkosaan (*verkrachting*).Perkosaan (*rape*) adalah upaya untuk melampiaskan nafsu seksual oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan cara yang dianggap melanggar menurut norma dan hukum.Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288, sebagaimana dalam uraian Pasal 285 KUHP adalah: “Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata "rap" yang berarti dipaksakan, kuat, perkasa. Perkosaan berarti menaklukkan kekerasan, melanggar, (menyerang, dll.) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan

didefinisikan sebagai proses, metode, tindakan pemerkosaan, dilanggar dengan keras.⁴²Berdasarkan uraian tersebut, definisi pemerkosaan adalah:⁴³

1. Hubungan seksual yang dilarang dengan wanita tanpa persetujuannya.
2. Hubungan yang melanggar hukum oleh seorang pria terhadap seorang wanita dilakukan dengan paksa dan bertentangan dengan keinginan wanita yang bersangkutan.
3. Tindakan seksual yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya dilakukan ketika wanita itu ketakutan atau dalam kondisi mengancam lainnya.

Dilihat dari motif pelaku dalam melakukan tindakan pemerkosaan dapat dibagi menjadi:

1. Pemerkosaan yang menggoda

Pemerkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan ini bersifat sangat subyektif. Biasanya tipe pemerkosaan seperti ini terjadi justru di antara mereka yang sudah saling mengenal, misalnya pemerkosaan oleh pacar, teman, atau orang-orang terdekat lainnya. Faktor pergaulan atau interaksi sosial sangat berpengaruh pada terjadinya pemerkosaan.

⁴²Djubaedah, Neng, 2010. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 42

⁴³ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. hal. 72.

2. Pemerkosaan sadis

Pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, melainkan karena perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh perempuan, terutama pada organ genetaliaanya.

3. Pemerkosaan kemarahan

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku. Perkosaan jenis ini biasanya disertai tindakan brutal secara fisik. Kepuasan seks bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, melainkan melampiaskan rasa marahnya.

4. Dominasi Pemerkosaan

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya pada korban. Kekerasan fisik bukan merupakan tujuan utama dari pelaku, karena ia hanya ingin menguasai korban secara seksual. Dengan demikian pelaku dapat membuktikan pada dirinya bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu, misalnya korban perkosaan oleh majikan terhadap pembantu mereka.

5. Eksploitasi pemerkosaan

Pemerkosaan ini terjadi akibat ketergantungan korban terhadap pelaku secara ekonomi maupun sosial. Dalam hal tersebut tanpa menggunakan kekerasan fisik pada pelaku namun dapat memaksakan keinginannya agar terpenuhi pada korban. Misalnya, pemerkosaan oleh majikan terhadap pembantu. Meski ada kesepakatan, itu bukan karena ada

hasrat seksual dari korban, tetapi ada ketakutan jika dipecat dari pekerjaannya.

4.1.4. Persetubuhan dengan tipu muslihat

Persetubuhan dengan tipu muslihat pada umumnya di kenal dengan tindakan cabul yang biasanya berbentuk perkataan yang di buat menarik terlepas merupakan bentuk rangkaian kebohongan atau hal sebenarnya yang ditujukan untuk mengawali atau melancarkan perbuatan selanjutnya yaitu persetubuhan dapat terwujud.⁴⁴

Cabul atau pencabulan adalah keinginan atau tindakan cabul yang mengarah pada tindakan seksual yang dilakukan untuk mencapai kepuasan diri di luar ikatan pernikahan. Cabul identik dengan pornografi. Dalam arti kemudian pornografi yang penuh dengan tindakan cabul terkait dengan objek yang merangsang nafsu atau rangsangan seksual yang terpapar vulgar, itu bisa dalam bentuk gambar, seks telepon, dan film.

Di Indonesia, amoralitas seksual mendapat perhatian serius dari pemerintah, salah satunya diatur dalam KUHP, KUHAP & Hukum Acara Perdata: KUHP, KUHAP & KUHPer. Misalnya, Pasal 289 mengatakan, "Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan menyuerang kehormatan kesusulaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".Atau, dalam Pasal 290, maksimal tujuh tahun dapat dihukum

⁴⁴*Ibid.* hal.44

karena melakukan tindakan cabul dengan seorang anak di bawah usia 15 tahun, atau karena melakukan hubungan intim dengan orang lain di luar pernikahan.⁴⁵

Menurut kasus yang penulis bahas adalah tentang hubungan seksual oleh seorang pacar. Dimana terdakwa berusia 19 tahun, Hamid Labuaya telah terbukti dan bersalah karena bersanggama dengan seorang korban anak bernama Serlin Adam yang masih berusia 15 tahun. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yang merupakan jenis dakwaan yang karakteristik utamanya adalah hubungan "atau" antara satu dakwaan dengan dakwaan lain. Secara konkrit dalam dakwaan alternatif ini kualifikasi dari satu kejahatan dengan kualifikasi kejahatan lainnya adalah sejenis. Seperti dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 17 tentang Perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No. 17 Tentang amandemen kedua UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menurut penulis, dua Pasal yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa ini tidak cocok untuk disandingkan. Karena Pasal satu terkait dengan paksaan terhadap anak-anak, Pasal kedua terkait dengan penipuan untuk melakukan tindakan cabul. Menurut penulis tidak terlalu relevan karena terdakwa benar-benar melakukan persetubuhan bukan

⁴⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Cabul> Diakses 20 maret 2020

pencabulan. Menurut R. Soesilo⁴⁶ hubungan seksual adalah kombinasi alat kelamin pria dan alat kelamin wanita yang biasanya dilakukan untuk memiliki anak, sehingga anggota alat kelamin pria harus memasukkan alat kelamin wanita, sehingga mereka melepaskan air mani. Tindakan cabul adalah tindakan tidak bermoral tetapi tidak mencapai tahap hubungan seksual. Sebagai contoh: Meremas atau menggenggam payudara wanita atau pria dengan menarik tangan wanita dengan paksa dan menyentuhnya ke alat kelaminnya, para korban tidak hanya diidentifikasi dengan perempuan, tetapi anak laki-laki dan perempuan juga bisa menjadi korban. Jadi meskipun inti dakwaan adalah tindakan yang sama yang dilakukan terhadap anak dan juga dalam kasus itu tersirat bahwa unsur hubungan seksual yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi lebih baik jika dakwaan menggunakan dakwaan yang sama yaitu hanya hubungan seksual saja.

Kemudian terkait dengan dakwaan alternatif yang dituntut Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, menurut Penulis akan lebih baik jika Jaksa Penuntut Umum hanya menggunakan satu dakwaan tunggal, karena dalam dakwaan jaksa penuntut umum dakwaan kedua terkait unsur pasal pencabulan yang di gunakan untuk menjerat terdakwa ada juga di Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memuat “ Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang

⁴⁶J.M van Bemmelen. 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan* ,Jakarta : Kencana. Hal. 64

yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Jika memang Jaksa Penuntut Umum yakin bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran pidana yang didakwa atau setidaknya terdakwa tidak dapat dipisahkan dari jerat tindak pidana yang didakwa maka menurut penulis lebih relevan menggunakan dakwaan tunggal. menurut J.M. Van Bemmelen dakwaan alternatif dibuat karena⁴⁷ :

- 1) Jaksa penuntut umum tidak tahu dengan pasti tindakan hukum pidana mana menurut dakwaan yang kemudian akan dibuktikan di pengadilan.
- 2) Jaksa Penuntut Umum meragukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan oleh hakim untuk tindakan yang menurut pertimbangan ternyata terbukti.

Dalam praktiknya, penerapan dakwaan alternatif yang sebenarnya mengandung nuansa yuridis, baik positif maupun negatif. Nuansa yuridis positif dari terdakwa nampaknya sulit bagi terdakwa untuk melarikan diri dari dakwaan, buktinya lebih sederhana karena dapat dibuktikan secara langsung terhadap dakwaan mana yang dilihat sebagai terbukti baik oleh jaksa penuntut umum dan hakim. Sebaliknya, nuansa yuridis negatif muncul seolah-olah dalam dakwaan alternatif, jaksa penuntut umum ragu-ragu dengan tindakan kriminal yang didakwa. Selain itu, ini juga menyiratkan ketidak mampuan Jaksa Penuntut Umum untuk menguasai

⁴⁷ *Ibid.* hal. 66

dengan pasti materi kasus yang digunakan sebagai dasar dakwaan sehingga akan terkait erat dengan sikap terdakwa untuk membela.

Selain itu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga menggunakan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang kombinasi tindakan yang dilakukan secara terus menerus, beberapa tindakan komunikasi sehingga dilihat sebagai tindakan yang melanjutkan. Tujuan dari makna kata Jo (Juncto) itu sendiri terkait dengan. Karena kasus yang diteliti penulis adalah tindak pidana hubungan seksual yang dilakukan terus menerus. Memang dari posisi kasus, terdakwa melakukan hubungan intim dengan korban lebih dari satu kali sehingga dapat dilihat sebagai tindakan yang berkelanjutan. Meskipun Pasal 64 ayat (1) KUHP ini bersifat umum.

Keberhasilan proses penegakan hukum sangat tergantung pada penerapan hukum pidana, di mana peran penegakan hukum adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia nyata. Dakwaan adalah dasar atau dasar untuk pemeriksaan suatu kasus di pengadilan sementara surat klaim adalah surat yang berisi tuntutan jaksa penuntut umum untuk kejahatan. Intinya, Jaksa Penuntut Umum harus membuat dakwaan dan klaim yang membuat pelaku / terdakwa melakukan tindak pidana tidak dapat melarikan diri dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu kasus tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dihukum karena

telah terbukti di pengadilan bahwa ia telah melakukan kejahatan seperti yang dinyatakan atau dinyatakan oleh jaksa dalam dakwaan.⁴⁸

- 4.2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pacar korban sebagai pelaku kejahatan persetubuhan didalam perkara pidana nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT

4.2.1. Pertimbangan Hakim

Hakim sebelum memutuskan suatu kasus memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, saksi yang hadir di persidangan, kesaksian terdakwa, bukti, kondisi subyektif dan obyektif yang dapat dipidana seseorang, hasil laporan pedoman sosial, serta hal-hal yang meringankan dan memperparah. Hal-hal yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan kasus tersebut:

1. Hakim mempertimbangkan keberadaan terdakwa dalam tahanan sejak 27 Maret 2019;
2. Hakim mempertimbangkan file kasus atas nama terdakwa;
3. Hakim mempertimbangkan pernyataan saksi dan terdakwa;
4. Hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dikonfirmasi oleh terdakwa;
5. Hakim mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

⁴⁸Bismar Siregar, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Cipta, hal.40

6. Hakim menganggap bahwa permintaan penasihat hukum mengenai terdakwa telah mengakui dan menyesali tindakan tersebut;
7. Hakim menganggap bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan pernyataannya dengan jujur dan mengakui kesalahannya;
8. Hakim mempertimbangkan berdasarkan penemuan fakta-fakta dalam persidangan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindakan secara hukum sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu melakukan tindak pidana dengan kekerasan melakukan hubungan seksual dan tipu muslihat dengan seorang anak yang dilihat sebagai tindakan berkelanjutan;
9. Hakim mempertimbangkan status korban, yaitu seorang anak sesuai dengan fotokopi nomor akta kelahiran: 7502-LU-24092013-00040;
10. Hakim menganggap bahwa bukti bukanlah alat untuk melakukan kejahatan sehingga harus dikembalikan kepada orang yang berhak.
11. Hakim mempertimbangkan replik penuntut umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa;
12. Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri dan tindakan terdakwa :
 - a. Sebuah. Hal-hal yang memberatkan, yaitu: tindakan terdakwa bukan contoh yang baik dalam kehidupan sosial, terdakwa tidak

mendukung program pemerintah dalam mengurangi tindakan tidak bermoral terhadap anak-anak.

- b. Hal-hal yang meringankan, yaitu: terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi tindakannya, terdakwa tidak pernah dihukum.

13. Hakim mempertimbangkan kekuatan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai pembenaran dan / atau alasan untuk pengampunan.

Dalam amar putusan, hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Hamid Labuaya alias Kude telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk seorang anak untuk melakukan hubungan intim dengannya secara terus-menerus;
2. Oleh karena itu menghukum terdakwa dengan 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menentukan periode penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana yang dijatuhkan;
4. Menentukan terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Tetapkan bukti dalam formulir:

- a. (satu) buah kaos lengan panjang berwarna merah muda bercorak love.
- b. 1 (satu) buah kaos gandeng (dalaman) berwarna merah muda bertuliskan Ellite Paris.
- c. 1 (satu) buah celana panjang berbahan kain berwarna coklat.
- d. 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam.

Kembali ke anak korban.

Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus).

4.2.2. Pertimbangan yuridis

Lilik Mulyadi⁴⁹“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsurdari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum putusan hakim” Dalam praktik pengadilan mengenai keputusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, hakim pertama-tama akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang muncul dan merupakan kesimpulan kumulatif dari pernyataan saksi, pernyataan terdakwa, dan bukti. Fakta-fakta pengadilan yang disajikan berorientasi pada lokasi kejadian (*locus delicti*) waktu kejadian (*tempus delicti*) dan modus operandi tentang bagaimana kejahatan itu dilakukan. Selain itu

⁴⁹Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 212-221.

perhatian harus diberikan langsung pada tindakan terdakwa, bukti yang digunakan, dan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya atau tidak.

Setelah fakta-fakta dalam persidangan terungkap, maka putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum yang sebelumnya mempertimbangkan korelasi antara fakta, tindak pidana yang didakwa, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Setelah itu, panel mempertimbangkan dan memeriksa apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwa dan terbukti secara hukum dan meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan yuridis dari pelanggaran pidana yang dituduhkan harus menguasai aspek teoretis, pandangan doktrinal, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani kemudian pendirian ditetapkan secara terbatas.

Lilik Mulyad⁵⁰ setelah menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain:

1. Ada panel hakim yang merespons dan mempertimbangkan secara rinci, rinci, dan secara substansial menentang dakwaan pidana dari jaksa penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
2. Ada panel hakim yang menanggapi secara singkat dan mempertimbangkan penuntutan pidana jaksa penuntut umum dan pembelaan atau penasihat hukum terdakwa.

⁵⁰*ibid*, hal. 45.

3. Ada hakim yang tidak menanggapi dan mempertimbangkan penuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum. Dalam putusan hakim, itu juga harus mencakup hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa selama persidangan.

Masalah yang memberatkan adalah bahwa terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sebelumnya telah dijatuhi hukuman dan sebagainya. Yang meringankan adalah bahwa terdakwa tidak pernah dihukum, terdakwa baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda dan sebagainya.

4.2.3. Pertimbangan sosiologis

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar keputusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Jadi, hakim adalah perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di antara masyarakat. Karena itu, ia harus terjun di tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu mengeksplorasi perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Achmad Ali⁵¹ mengemukakan “bahwa kalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normative, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normative, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normative)”.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam memutuskan suatu kasus, termasuk⁵² :

- a. Perhatikan sumber dan nilai hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang menyala dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada tidaknya kedamaian, kesalahan, peran korban.
- d. Faktor komunitas, yaitu lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor budaya, yaitu sebagai hasil karya kreatif dan selera yang didasarkan pada inisiatif manusia dalam pergaulan hidup.

Bismar Siregar⁵³ mengatakan bahwa “seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat

⁵¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis)*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk. hal. 200

⁵² HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 68.

⁵³ *ibid*, hal. 33.

dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan”. Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan aturan, prinsip dan kepercayaan yang berlaku di masyarakat karena pengetahuan sosiologis, psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim. Dalam pertimbangan sosiologis mengenai putusan No. 53/Pid.Sus/2019/PN.Tmt tidaklah sesuai dengan efektifitas hukum dalam pengambilan keputusan hakim tidaklah mempertimbangkan bahwa antara anak korban dengan terdakwa memang sama-sama saling menjalin hubungan berpacaran pada saat kejadian tersebut terjadi. antara keluarga terdakwa dengan keluarga anak korban sudah saling bermusyawarah mengenai lamaran dari keluarga terdakwa, atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa akan bertanggungjawab dengan beritikad baik untuk menikahi anak korban yang pada dasarnya keduanya memiliki hubungan suka sama suka.

Menurut KUHAP Pasal 1 ayat (8), “Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karenanya peranan dan kedudukan hakim dijamin oleh undang-undang. Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya”. Dalam putusan hakim, aspek pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang dituntut adalah hal yang paling penting, di mana pertimbangan

yuridis ini akan secara langsung mempengaruhi keputusan hakim. Putusan yuridis adalah bukti unsur-unsur tindak pidana apakah tindakan terdakwa telah bertemu dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwa oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, diharapkan bahwa dalam keputusan hakim akan ditemukan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pencari keadilan, ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat secara umum dan demi Keadilan berdasarkan pada Allah yang Mahakuasa.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada kasus ini melalui studi literatur dari dokumen terkait, penulis berpendapat bahwa sebelum menetapkan atau mengesahkan vonis terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan banyak hal. Misalnya fakta di persidangan, pertimbangan yuridis dan non-hukum, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta hal-hal lain yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Masalah perlindungan bagi anak di bawah umur yang menjadi korban perkosaan atau kekerasan seksual bukanlah masalah yang mudah untuk kita

selesaikan, karena pada kenyataannya setiap kejahatan terjadi, mulai dari kejahatan ringan hingga kejahatan berat yang pastinya akan menyebabkan korban dan korban akan menderita, baik penderitaan fisik dan mental, dan proses penyembuhan akan membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan perawatan khusus. Undang-undang yang secara khusus memberikan perlindungan bagi anak-anak adalah UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59.⁵⁴

Dalam UU No. 23 tahun 2002, tindak pidana hubungan seksual terhadap anak-anak secara normatif tercantum dalam Pasal 81, yang pada dasarnya memuat:

Pasal 81

- 1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.
- 2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Namun Pasal 81 pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengalami perubahan, memuat sebagai berikut:

Pasal 81

⁵⁴Lukman Hakim Nainggolan.2008. *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Equality. Vol. 13, No. 1 Februari 2008,hal 75.

- 1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
- 2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain”.
- 3) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik , atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Bila dilihat ada beberapa perubahan yang terkandung dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan tersebut meliputi: Dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 hukuman maksimal yang dapat dikenakan adalah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) maka dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 denda maksimum naik menjadi Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Kemudian perbedaan lain yang terkandung dalam ayat (1) adalah dalam hal hukuman penjara minimum, dalam UU No. 23 tahun 2002 hukuman penjara minimal selama 3 (tiga) tahun penjara, yang kemudian diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 menjadi semakin meningkat yaitu selama 5 (lima) tahun penjara. Kemudian perbedaan lain adalah Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 dipisahkan dari larangan dan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, dalam UU No.23 tahun 2002 tidak ada penjelasan terkait dengan Pasal 76D hanya dalam pasal 81 ayat (1) dijelaskan sehubungan dengan larangan yang dibuat.

Perbedaan berikutnya adalah pada ayat (3), dimana sebelumnya Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2002 hanya dibagi menjadi 2 paragraf saja, tetapi dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 kemudian ditambahkan terdiri dari 3 (tiga) paragraf. Isi dalam ayat 3 (tiga) mengkonfirmasi bahwa “kejahatan kekerasan seksual terhadap anak jika dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau staf kependidikan, maka ancaman hukuman akan ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman hukuman yang terkandung dalam ayat (1), sehingga pelaku kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diancam dengan pidana penjara 20 tahun”.

Dalam UU No. 23 tahun 2002, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak secara normatif tercantum dalam Pasal 82, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Jika dilihat ada beberapa perubahan yang terkandung dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan tersebut meliputi:

Pasal 82

- 1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

- 2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Jika dilihat ada beberapa perubahan yang terkandung dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan tersebut meliputi: Dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, “denda maksimal yang dapat dikenakan adalah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)) maka dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 denda maksimum naik menjadi Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”. Kemudian perbedaan lain yang terkandung dalam ayat (1) adalah dalam hal hukuman penjara minimum, dalam UU No. 23 tahun 2002 hukuman penjara minimal selama 3 (tiga) tahun penjara, yang kemudian diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 menjadi semakin meningkat yaitu selama 5 (lima) tahun penjara. Kemudian perbedaan lainnya adalah Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 dipisahkan antara larangan dan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E, dalam UU No.23 tahun 2002 Pasal 82 dijelaskan secara eksplisit terkait dengan larangan tanpa dipisahkan.

Perbedaan berikutnya adalah pada ayat (3), dimana sebelumnya Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tidak ada paragraf per paragraf yang dijelaskan, tetapi dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 82 kemudian ditambahkan terdiri dari 2 (dua) paragraf. Isi dalam ayat 2 (dua) menekankan bahwa “tindak pidana kesusilaan, melakukan penipuan terhadap anak jika

dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka ancaman hukuman akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman hukuman yang terkandung dalam ayat (1), sehingga pelaku kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diancam dengan pidana penjara 20 tahun”.

Dalam Undang-Undang perlindungan anak mengalami dua kali amandemen yang ditetapkan oleh presiden Republik Indonesia. Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882, sehingga semua orang Indonesia mengetahuinya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 9 November 2016 dan mulai berlaku setelah diumumkan pada hari itu oleh Menkumham Yasonna H. Laoly ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 237.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak tetapi hukumannya belum memberikan efek jera

dan belum telah mampu secara komprehensif mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak.

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak-anak, memberikan efek jera pada pelaku, dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak-anak, Pemerintah perlu menambahkan hukuman utama dalam bentuk hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup, serta tambahan hukuman di bentuk mengumumkan identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan dalam bentuk pengbirian kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan rehabilitasi. Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan Pasal 81 diubah, antara Pasal 81 dan Pasal 82 dimasukkan 1 (satu) Pasal 81A, dan ketentuan Pasal 82 diubah, antara pasal 81 dan pasal 82 dimasukkan 1 (satu) Pasal 82A. uraian Pasal 81 UU 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 yang memuat hal-hal berikut :

Pasal 81

1. “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

2. “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
3. “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
4. “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D”.
5. “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.
6. “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”.
7. “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.
8. “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan”.

9. “Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak”.

Pasal 82 Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni memuat sebagai berikut :

Pasal 82

1. “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
2. “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
3. “Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E”.
4. “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
5. “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”.

6. “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.
7. “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan”.
8. “Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak”.

Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa tindakan terdakwa diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan hubungan intim dengannya yang dilihat sebagai tindakan berkelanjutan berarti bahwa terdakwa bermaksud melakukan hubungan seksual. dengan saksi korban anak. Dalam dakwaan alternatif, jaksa penuntut umum menyatakan dalam klaimnya bahwa ia telah memilih dakwaan yang menurut jaksa penuntut umum paling sesuai dengan fakta persidangan yang diungkapkan dalam bentuk kesaksian saksi korban, pernyataan saksi lainnya, pernyataan terdakwa, bukti surat itu meskipun diakui oleh terdakwa.

Dalam surat jaksa penuntut, jaksa penuntut umum adalah elemen setiap orang, elemen dengan sengaja, elemen dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan hubungan intim dengannya atau dengan orang lain dan elemen tersebut dipandang sebagai kelanjutan perbuatan, yaitu dakwaan pertama yaitu: Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menurut penulis, berdasarkan uraian kasus dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum jelas dituduh melakukan hubungan seksual dengan seorang anak korban yang dikenal sebagai pacar pelaku. Setelah mengamati Pasal 81 Ayat (2), ini menggambarkan “tindakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan hubungan intim dengannya atau dengan orang lain”. Kemudian berdasarkan uraian pasal tersebut penulis berpendapat bahwa dalam dakwaan jaksa penuntut umum harus menggunakan jenis dakwaan tunggal karena jelas bahwa terdakwa melanggar pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penulis juga menemukan kesalahan yang berkaitan dengan isi putusan majelis hakim yang mengakibatkan ketidak jelasan dimana pasal yang dipaksakan adalah Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, namun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal ini bukan konteks unsur Pasal 82 ayat (1), melainkan unsur-unsur Pasal 81 (1). Seperti yang penulis kutip dari keputusan sebagai berikut : “ bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative maka berdasarkan alat bukti di kaitkan dengan fakta persidangan majelis langsung memilih membuktikan dakwaan alternative ke dua penuntut umum yaitu Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23

Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 64 (1) KUHP “, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur “setiap orang”
- b. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lain.
- c. Unsur “di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Melihat poin 2, ternyata unsur itu bukan unsur Pasal 82 ayat (1) tetapi Pasal 81 (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No.23 dari 2002 tentang Perlindungan anak. Unsur-unsur aktual yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut: “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 76D dipidana sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1)”. Bahwa dalam uraian pasal 76D yang di maksud dalam Pasal 81 ayat (1) yakni sebagai berikut : “setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lain”. Menurut analisis penulis bahwa dalam keputusan majelis hakim yang tidak memenuhi syarat yang dianggap penting, dakwaan dibuat secara tidak akurat dan keputusan majelis hakim dalam kasus tersebut keliru dalam menerapkan unsur-unsur pasal di mana putusan tersebut dijatuhkan kepada

terdakwa dan tidak jelas tindakan apa yang dilakukan pada kenyataannya dan majelis hakim tidak teliti memeriksa secara menyeluruh kasus ini.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum untuk kejahatan hubungan seksual dengan seorang anak yang dilakukan oleh seorang pacar, penerapan ketentuan pidana dalam hal ini, yaitu Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1), tidak sesuai dengan fakta hukum yang di terapkan, dalam penerapan unsur-unsur pasal yang menjadi keputusan perkara ini justru menimbulkan kebingungan dalam suatu penerapan hukum kepada terdakwa tidak terlalu relevan karena dalam fakta persidangan bahwa terdakwa benar-benar melakukan persetubuhan bukan pencabulan.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengeluarkan putusan tentang pacar korban sebagai pelaku hubungan seksual dalam kasus ini adalah tepat karena berdasarkan penjelasan dari keterangan saksi, pernyataan terdakwa, dari bukti-bukti serta keberadaan pertimbangan yudisial, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, dan memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak yang diperkuat oleh keyakinan para hakim.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengusulkan saran-saran berikut:

1. Dalam penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran moral dalam hal ini anak sebagai korban hubungan seksual selalu diterapkan secara efektif dengan pengawasan setiap anggota masyarakat, terutama pengawasan orang tua dan cara mendidik anak dengan benar memberikan pendidikan agama untuk menginformasikan pemahaman tentang pacaran sehingga perlindungan anak-anak untuk kesejahteraan anak-anak dilaksanakan.
2. Setiap kasus di mana seorang anak menjadi korban kejahatan, sehingga hakim selalu mempertimbangkan keputusan dengan mengacu pada UU Perlindungan Anak, dalam hal ini korban masih dikategorikan sebagai anak dan selalu memperhatikan fakta hukum yang terkandung dalam persidangan dan memperhatikan penerapan tindak pidana akan dijatuhkan oleh terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad.2004.Hukum dan Penelitian Hukum.Cetakan ke-1.Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2005. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2015. Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Edisi Ke-II). Jakarta : Sinar Grafika.
- Achmad Ali.2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis). Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.
- Ahmad Wardi Muslich. 2005. Hukum Pidana Islam cetakan1.Jakarta:Sinar Grafika.
- Bismar Siregar.1983.Hukum Acara Pidana.Jakarta: Bina Cipta.
- Djubaedah, Neng. 2010. Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- HB. Sutopo. 2002.Metodologi Penelitian Kualitatif.Surakarta: Gramedia Pustaka Utama
- J.M van Bemmelen. 2008. Kejahatan Terhadap Kesusilaan.Jakarta : Kencana.
- Maidin Gultom. 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di indonesi: Bandung.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana .Jakarta:Rineka cipta

Muhammad Rusli. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang. 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia: Jakarta timur, Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Rafika Nur. 2017, Sistem Peradilan Pidana Anak Upaya Pemenuhan Hak-Hak ABH, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Cetakan ke-8. Jakarta: Grafindo Persada.

Soedarso. 1992. Kamus Hukum: Jakarta. Rineka Cipta

JURNAL

Dyah Prita Wardani Dan Yossy Setyanawati, 2015. Jurnal Serambu Hukum. Tinjauan Viktimologi Dan Perlindungan Hukum Korban kekerasan Dalam Pacaran, Vol. 08 No. 02. Hal: 71

Lukman Hakim Nainggolan. 2008. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur, Jurnal Equality. Vol. 13, No. 1 Februari 2008, hal 75.

Panca Hutagalung. DKK, Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1201K/Pid.Sus/2009), USU Law Journal, Vol 2. No. 2, Tahun 2014, hal: 62

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

SUMBER LAIN

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018: hal. 1

<https://id.wikipedia.org/wiki/Cabul> Diakses 20 maret 2020

<https://www.kajianpustaka.com/2017/03/tindak-pidana-pencabulan-anak.html?=&1> di akses 30 juni 2020

RIWAYAT HIDUP



Nama : ANDERWATI MAKU

NIM : H.11.16.193

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Tilamuta, 19 November 1997

Nama Orang Tua

- Ayah : ANWAR MAKU
- Ibu : DEWI SAIDI S.AP

Saudara : 1 (Perempuan)

Kakak/Adik : ANDRIYANI MAKU

Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2004 – 2010	SDN 08 Tilamuta	Tilamuta	Berijasah
2.	2010 – 2013	SMPN 01 Tilamuta	Tilamuta	Berijasah
3.	2013 – 2016	SMAN 01 Tilamuta	Tilamuta	Berijasah
4.	2016 - 2020	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975, Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 1981/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta

di,-

Kabupaten Boalemo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Anderwati Maku
NIM : H1116193
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Tilamuta
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PACAR
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.
53/PID.SUS/2019/PN.TMT)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 13 Desember 2019

Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



PENGADILAN NEGERI TILAMUTA

Jln. Ahmad Yani, Ds. Lamu, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, Prov. Gorontalo

Telp. 0443- 211120 Fax. 0443-211120 Ext. 124

Website: pn-tilamuta.go.id Email: pntilamuta@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN NOMOR: 1083/SK/HK/03/2020/PN Tmt

Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta menerangkan bahwa:

Nama : Anderwati Maku
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : H1116193
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi : Pengadilan Negeri Tilamuta
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PACAR
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.
53/Pid.Sus/2019/PN Tmt)

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Tilamuta pada bulan Januari 2020
sampai dengan Maret 2020;

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dibuat di Tilamuta

Pada tanggal 13 Maret 2020

Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta

SURYAMAN, SH.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0067/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : ANDERWATI MAKU
NIM : H1116193
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang di Lakukan oleh Pacar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 27%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 15 April 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

SKRIPSI_H1116193_ANDERWATI MAKU_ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PACAR

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	10%
2	jurnal.usu.ac.id Internet Source	2%
3	id.123dok.com Internet Source	2%
4	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
5	fh.unsoed.ac.id Internet Source	1%
6	massofa.wordpress.com Internet Source	1%
7	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
8	core.ac.uk Internet Source	1%

9	www.jogloabang.com Internet Source	1%
10	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
11	etd.eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
12	media.neliti.com Internet Source	1%
13	repository.usu.ac.id Internet Source	<1%
14	seniorkampus.blogspot.com Internet Source	<1%
15	journal.unilak.ac.id Internet Source	<1%
16	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
17	id.wikipedia.org Internet Source	<1%
18	ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id Internet Source	<1%
19	www.neliti.com Internet Source	<1%
20	indonesiasatu.co Internet Source	

<1 %

21

abstrak.ta.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

22

www.pt-sultra.go.id

Internet Source

<1 %

23

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

24

repo.iain-tulungagung.ac.id

Internet Source

<1 %

25

www.pn-donggala.go.id

Internet Source

<1 %

26

Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

<1 %

27

eprints.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 25 words

Exclude bibliography

On